



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2017/PN Str.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUKRAN HAJAR BIN ABDULLAH;
Tempat lahir : Toweren;
Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun /31 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wak Pondok Sayur Kec. Bukit kab. Bener Meriah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 30 November 2016 s/d 19 Desember 2016;
2. Perpanjangan Kajari : sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d 28 Januari 2017
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Januari 2017 s/d 15 Februari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d 1 Maret 2017;
5. Perpanjangan WKPN : sejak tanggal 2 Maret 2017 s/d 30 April 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 13 /Pid.B / 2017/ PN Str



Setelah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2017, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) namun hanya secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Sukran Hajar Bin Abdullah pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, sekira pukul 17.30 wib, yang bertempat di Kantor Desa Gele Semayang Kec. Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya telah di sepakati bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 17.00 wib di kantor Desa Gele Semayang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan perkelahian antara Heri Toba dan Amru yang sebelumnya terjadi. Setelah di sepakati kemudian dari pihak Heri Toba mengajak terdakwa bersama beberapa pemuda Desa serta perangkat desa yang pada saat itu juga di hadiri oleh



Amru berserta pemuda desa Gele Semayang serta perangkat Desa Gele Semayang. Ketika Kepala Desa Mengatakan “ kita disini bersaudara semua, jadi kita berdamai dengan cara yang baik” seponatan Heri Toba tidak menerima dengan Ucapan Kepala Desa Gele Semayang dan mengatakan “ bisa damai tapi saya balas dulu pemukulan yang dilakukan Amru dan Adha. Akibat perkataan itu lalu Adha dari luar datang kesamping pintu dan mengatakan “ kalau memang mau berantam ayo keluar satu persatu” sehingga situasi semakin memanas. Sambil memegang korek api yang berbentuk Senjata Api (pistol) Adha mengajak untuk berkelahi dan pada saat itu Heri Toba bangun dari tempat duduk dan memukul Adha dengan menggunakan tangan melihat Heri Toba memukul Adha lalu terdakwa beranjak dari tempat duduk dan memegang Adha serta mendorong tubuhnya ke dinding dengan mengatakan “ kamu diam”. Sedangkan pada saat itu Suhaili telah mengamankan Korek Api yang bertentuk senjata Api (pistol), tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu Adha membalas terdakwa dengan memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa membalas kembali memukul adha sebanyak 2 (dua) kali di bagian mukanya. Akibat perbuatan terdakwa dan Heri Toba korban adha Konadi mengalami luka gores pada leher dengan ukuran Panjang kurang lebih 15 meter dan luka gores pada dagu dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 0,5 cm dengan Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/472/ 2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PAUZIAH SRIWAHYUNI dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher dan luka gores pada dagu yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sukran Hajar Bin Abdullah pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, sekira pukul 17.30 wib, yang bertempat di Kantor Desa Gele Semayang Kec. Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bersama-sama dengan Heri Toba telah melakukan penganiayaan , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 13 /Pid.B / 2017/ PN Str



Sebelumnya telah di sepakati bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 17.00 wib di kantor Desa Gele Semayang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan perkelahian antara Heri Toba dan Amru yang sebelumnya terjadi. Setelah di sepakati kemudian dari pihak Heri Toba mengajak terdakwa bersama beberapa pemuda Desa serta perangkat desa yang pada saat itu juga di hadiri oleh Amru berserta pemuda desa Gele Semayang serta perangkat Desa Gele Semayang. Ketika Kepala Desa Mengatakan “ kita disini bersaudara semua, jadi kita berdamai dengan cara yang baik” seponatan Heri Toba tidak menerima dengan Ucapan Kepala Desa Gele Semayang dan mengatakan “ bisa damai tapi saya balas dulu pemukulan yang dilakukan Amru dan Adha. Akibat perkataan itu lalu Adha dari luar datang kesamping pintu dan mengatakan “ kalau memang mau berantam ayo keluar satu persatu” sehingga situasi semakin memanas. Sambil memegang korek api yang berbentuk Senjata Api (pistol) Adha mengajak untuk berkelahi dan pada saat itu Heri Toba bangun dari tempat duduk dan memukul Adha dengan menggunakan tangan melihat Heri Toba memukul Adha lalu terdakwa beranjak dari tempat duduk dan memegang Adha serta mendorong tubuhnya ke dinding dengan mengatakan “ kamu diam”. Sedangkan pada saat itu Suhaili telah mengamankan Korek Api yang bertentuk senjata Api (pistol), tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu Adha membalas terdakwa dengan memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa membalas kembali memukul adha sebanyak 2 (dua) kali di bagian mukanya. Akibat perbuatan terdakwa dan Heri Toba korban adha Konadi mengalami luka gores pada leher dengan ukuran Panjang kurang lebih 15 meter dan luka gores pada dagu dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 0,5 cm dengan Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/472/ 2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PAUZIAH SRIWAHYUNI dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher dan luka gores pada dagu yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Atau Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Sukran Hajar Bin Abdullah pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, sekira pukul 17.30 wib, yang bertempat di Kantor Desa Gele Semayang Kec. Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya telah di sepakati bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 17.00 wib di kantor Desa Gele Semayang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan perkelahian antara Heri Toba dan Amru yang sebelumnya terjadi. Setelah di sepakati kemudian dari pihak Heri Toba mengajak terdakwa bersama beberapa pemuda Desa serta perangkat desa yang pada saat itu juga di hadiri oleh Amru berserta pemuda desa Gele Semayang serta perangkat Desa Gele Semayang. Ketika Kepala Desa Mengatakan " kita disini bersaudara semua, jadi kita berdamai dengan cara yang baik" seponatan Heri Toba tidak menerima dengan Ucapan Kepala Desa Gele Semayang dan mengatakan " bisa damai tapi saya balas dulu pemukulan yang dilakukan Amru dan Adha. Akibat perkataan itu lalu Adha dari luar datang kesamping pintu dan mengatakan " kalau memang mau berantam ayo keluar satu persatu" sehingga situasi semakin memanas. Sambil memegang korek api yang berbentuk Senjata Api (pistol) Adha mengajak untuk berkelahi dan pada saat itu Heri Toba bangun dari tempat duduk dan memukul Adha dengan menggunakan tangan melihat Heri Toba memukul Adha lalu terdakwa beranjak dari tempat duduk dan memegang Adha serta mendorong tubuhnya ke dinding dengan mengatakan " kamu diam". Sedangkan pada saat itu Suhaili telah mengamankan Korek Api yang bertentuk senjata Api (pistol), tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu Adha membalas terdakwa dengan memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa membalas kembali memukul adha sebanyak 2 (dua) kali di bagian mukanya. Akibat perbuatan terdakwa dan Heri Toba korban adha Konadi mengalami luka gores pada leher dengan ukuran Panjang kurang lebih 15 meter dan luka gores pada dagu dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 0,5 cm dengan Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/472/ 2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PAUZIAH SRIWAHYUNI

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 13 /Pid.B / 2017/ PN Str



dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher dan luka gores pada dagu yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : MASHIKO BIN M. ADAM ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
 - Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Kantor Desa Gele Semayang Kec. Bandar kab. Bener Meriah.
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan penganiayaan adalah Herli Toba (perkara terpisah) kepada Amrun dan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul muka Adha Konadi dengan menggunakan tangannya.
 - Bahwa kejadian diawali karena sebelumnya Herli Toba sedang mengemudikan mobil kemudian saksi Adha berteriak melarang "jangan kencang kali bawa mobilnya" sehingga terjadi pertengkaran mulut. Lalu datang Amrun melakukan pemukulan yang juga di ikuti oleh Adha Konadi kepada Herli Toba;
 - Bahwa kemudian antara keluarga Herli Toba dan Amrun sepakat untuk dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut;
 - Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 17.00 wib disepakati untuk berkumpul di kantor Kepala Desa Gele Semayang;
 - Bahwa saat dilakukan musyawarah, ketika Kepala Desa Gele Semayang memberikan kata pembuka dengan mengatakan "kita



disini untuk berdamai dan berjabat tangan” namun tiba-tiba Herli Toba mengatakan “kalau jabatan tangan saja saya tidak mau walaupun saya mau berdamai, saya pukul dulu Amrun dan Adha Konadi.”

- Bahwa tidak lama kemudian datang Adha Konadi dengan memegang Pistol korek Api mainan dengan tangan didepan dadanya seperti mengacungkan pistol sembari mengatakan “kalau mau berkelahi ayo” sehingga situasi tidak lagi kondusif;
- Bahwa terdakwa dan saksi Suhaili yang melihat situasi itu lalu berdiri bermaksud mengamankan pistol yang dipegang oleh Adha Konadi lalu memiting badan Adha Konadi yang posturnya lebih kecil dari badan terdakwa, karena saksi Adha Konadi meronta-ronta maka saksi Suhaili dan Terdakwa merasa panic mengamankan pistol mainan ditangan Adha Konadi yang disangka pistol asli;
- Bahwa setelah pistol mainan itu diamankan oleh saksi Suhaili, terdakwa mengatakan kepada saksi Adha Konadi “jangan bergerak, diam saja,” akan tetapi ketika terdakwa memalingkan mukanya melihat situasi ditempat lain, tiba-tiba saksi Adha Konadi memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa marah dan memukul muka saksi Adha Konadi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi ke-2 : ADHA KONADI BIN ZUL APRIL ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa persoalan awalnya yaitu Herli Toba membawa mobilnya kencang sekali sehingga saksi melarangnya dengan mengatakan “jangan kencang membawa mobilnya.”
- Bahwa lalu Herli Toba mengatakan “terburu-buru bang, saya juga orang kampung sini.”
- Bahwa tidak lama kemudian datang Amrun (almarhum) menghampiri Herli Toba sambil mengatakan kepada saksi “ada apa rame-rame”

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 13 /Pid.B / 2017/ PN Str



lalu saksi mengatakan dia membawa mobil kencang-kencang dan Amrun langsung memukul Herli Toba dengan menggunakan tangan dan saksi ada mendorong badan Herli Toba ke mobilnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 17.00 wib saksi di panggil ke kantor kepala desa untuk dilakukan perdamaian;
- Bahwa saat sampai dikantor kepala Desa Gele Semayang saksi mendengar bahwa Heri Toba tidak mau berdamai, kemudian saksi masuk dengan membawa Pistol korek api mainan sambil mengatakan "kalau mau ayok kita satu lawan satu diluar".
- Bahwa pada saat itu langsung saksi di pegang oleh terdakwa dan mengamankan korek api yang berbentuk pistol ditangan saksi dan terdakwa mengatakan "kamu diam kita mau berdamai;"
- Bahwa setelah saksi di lepas oleh terdakwa dan terdakwa memalingkan mukanya lalu saksi memukul kepala terdakwa sebanyak satu kali dan pada saat itu terdakwa membalikkan badan dan memukul saksi sebanyak satu kali di bagian muka;
- Bahwa saksi berada di puskesmas dan tidak sadarkan diri pada saat itu karena melihat Amrun mengeluarkan banyak darah karena ditikam oleh Herli Toba dan meninggal di Puskesmas.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi tidak mengalami bengkak, hanya luka gores di leher depan sekira 15 cm dan luka gores didagu sekira 15 cm;
- Bahwa luka gores tersebut mungkin akibat rebutan pistol mainan yang dipegang oleh saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi ke-3 : MULYADI BIN ZAINAL ABIDIN ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 21.00 wib saksi menghubungi saksi Muhklis dengan menanyakan “apakah benar Herli toba akan melakukan perdamaian karena pemukulan yang dilakukan oleh Amrun dan Adha Konadi;”
- Bahwa kemudian Fahman mengatakan kepada saksi untuk datang ke kantor Kepala Desa Gele Semayang untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 sekira pukul 17.00 wib perdamaian akan dilakukan di kantor kantor Kepala Desa dan pihak Herli Toba termasuk terdakwa dan pihak Amrun sudah datang;
- Bahwa lalu kepala Kampung Gele Semayang langsung membuka acara dengan mengatakan “kita di sini untuk melakukan perdamaian” tetapi Herli toba tidak terima bila hanya dengan salaman saja dan berkata “kalau mau damai saya pukul dulu Adha dan Amrun.”
- Bahwa lalu Adha Konadi datang dengan memegang pistol yang ternyata korek api dengan meletakkan tangannya didepan dadanya seperti mengacungkan pistol dengan mengatakan “ ayok keluar satu lawan satu.”
- Bahwa melihat Adha Konadi membawa pistol, situasi menjadi panic dan terdakwa bersama saksi Suhaili berusaha menangkap saksi Adha Konadi untuk merebut pistol yang ternyata mainan itu karena takut ada korban, lalu Amrun mendekati Herli Toba dan memukul Herli Toba dan saksi bangkit dari tempat duduk dan meleraikan keduanya;
- Bahwa saksi juga ikut merebut pistol mainan yang dipegang oleh Adha Konadi dan saksi melihat Pistol mainan tersebut sudah di amankan oleh Musmulyadi;
- Bahwa terdakwa lalu memegang saksi Adha Konadi ;
- Bahwa terdakwa lalu melepas pegangannya pada saksi Adha Konadi dan mengatakan “kamu diam kita mau berdamai ” tetapi tiba-tiba saksi Adha Konadi memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa marah dan memukul muka saksi Adha Konadi dengan tangannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi ke-4 : SUHAILI BIN ABDULLAH ;

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 13 /Pid.B / 2017/ PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa terjadi perkelahian di kantor Kepala Desa Gele Semayang pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa semestinya tujuan berkumpul di Kantor Kepala Desa untuk menyelesaikan persoalan pemukulan yang dilakukan oleh saksi Adha Konadi dan Amrun terhadap Herli Toba ;
- Bahwa akan tetapi ketika Kepala Kampung membuka acara dengan mengatakan kita disini untuk melakukan perdamaian dan pada saat itu Herli Toba mengatakan “tidak bisa bila hanya bersalaman saja, pukul dulu mereka berdua baru bisa;”
- Bahwa tiba-tiba datang saksi Adha Konadi dari luar dengan memegang pistol yang sebelumnya kami kira pistol betulan dengan mengatakan “ kita satu lawan satu saja diluar”;
- Bahwa lalu saksi melihat Amrun mendekati Herli Toba dan melakukan pemukulan terhadap Herli Toba dan saksi bersama terdakwa dan saksi Mulyadi mengamankan Adha Konadi untuk merebut Pistolnya ;
- Bahwa saksi Adha Konadi lalu dipegang terdakwa dan setelah terdakwa melepaskan saksi Adha Konadi tiba-tiba saksi Adha Konadi melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa juga membalasnya dengan memukul saksi Adha Konadi sebanyak satu kali.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi ke-5 : BAITONI BIN GENAP ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);



- Bahwa sebelumnya Herli Toba yang merupakan anak kandung saksi pulang kerumah dengan kondisi muka memar-memar kemudian ibunya dan saksi menanyakan ada apa dan pada saat itu Herli Toba mengatakan bahwa dia dipukuli oleh saksi Adha Konadi dan Amrun di jalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 16.00 wib direncanakan akan dilakukan perdamaian di kampung Gele Semayang berkaitan peristiwa pemukulan anak saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Herli Toba dan pemuda lainnya termasuk terdakwa yang masih ada hubungan keluarga datang ke Kantor kepala Desa Gele Semayang;
- Bahwa pada saat Kepala Desa Gele Semayang membuka acara dengan mengatakan kita akan melakukan perdamaian lalu Herli Toba mengatakan "kalau hanya bersalaman saja mendingan saya pukul dulu Adha dan Amrun;"
- Bahwa kemudian datang saksi Adha Konadi dengan memegang pistol yang belakangan diketahui adalah mancis/korek api dengan mengatakan "kalau gitu kita berkelahi satu lawan satu saja;"
- Bahwa kemudian Herli Toba berdiri dan melakukan pemukulan terhadap saksi Adha Konadi;
- Bahwa pada saat itu saksi juga di pukul dengan menggunakan batu dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan sehingga melihat kejadian itu, Herli Toba marah dan memukul Amrun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Herli Toba membawa pisau pada saat itu dan menikam Amrun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi ke-6 : ISMAIL HS BIN HASAN ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 13 /Pid.B / 2017/ PN Str



- Bahwa sebelumnya telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Amrun dan saksi Adha Konadi terhadap Herli Toba, sehingga aparat desa mengupayakan perdamaian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 21.00 wib di kantor Kepala Desa Gele Semayang diadakan musyawarah dalam rangka perdamaian antara Amrun dan Herli Toba beserta keluarganya;
- Bahwa tiba-tiba muncul saksi Adha Konadi yang merupakan keponakan Amrun dan mengeluarkan kata-kata yang tidak diterima oleh beberapa warga sehingga salah satu warga yang hadir memukul saksi Adha Konadi;
- Bahwa lalu aparat desa yang hadir waktu itu berusaha meleraikan, namun perkelahian berlanjut hingga keluar kantor kepala desa;
- Bahwa setelah beberapa saat saksi melihat Amrun duduk ditengah dengan keadaan perut terluka dan kemudian dibawa oleh Taslim yang menjabat sekretaris Camat Bandar ke Puskesmas Bandar untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa lalu saksi dan aparat desa lainnya mengamankan pelaku penganiayaan yang selanjutnya saksi mendapat kabar bahwa Amrun meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu betul penyebab Amrun dianiaya hingga akhirnya meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUKRAN HAJAR BIN ABDULLAH** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 17.00 wib akan dilakukan musyawarah untuk mendamaikan perselisihan antara Herli Toba dengan Amrun dan saksi Adha Konadi di kantor Kepala Desa Gele Semayang;



- Bahwa terdakwa waktu itu ikut bersama dalam rombongan keluarga Herli Toba;
- Bahwa kemudian ketika kepala desa mengatakan bahwa “kita disini akan melakukan perdamaian dan saling bersalaman” namun pada saat itu Herli Toba mengatakan “tidak bisa hanya dengan salaman saja saya pukul dulu mereka berdua;”
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Adha Konadi dari luar dengan memegang pistol ditangannya seperti mengacungkan pistol yang mana saksi dan lainnya mengira pistol sungguhan sehingga spontan berdiri mengamankan saksi Adha Konadi bersama Suhaili, Mulyadi dan lainnya;
- Bahwa terdakwa memiting leher saksi Adha Konadi dan lainnya berusaha merebut pistolnya karena saksi Adha Konadi meronta dan melawan sehingga terdakwa dan lainnya merasa panik takut pistol ditembakkan;
- Bahwa setelah pistol direbut dan saksi Adha Konadi diamankan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan “ kamu diam kita mau berdamai,” tetapi ketika terdakwa memalingkan mukanya melihat saksi Baitoni dipukuli oleh Amrun dan teman-temannya, tiba-tiba saksi Adha Konadi meninju kepala terdakwa sehingga terdakwa spontan membalas meninju muka saksi Adha Konadi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Adha Konadi namun karena terdakwa dipukul duluan lalu terdakwa membalasnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.445/472/ 2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PAUZIAH SRIWAHYUNI dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher dan luka gores pada dagu yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 13 /Pid.B / 2017/ PN Str



Penuntut Umum dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa persoalan diawali oleh tindakan saksi korban Adha Konadi dan Amrun yang menegur Herli Toba karena membawa mobil penumpang dengan kencang melewati jalan kampung yang selanjutnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban Adha Konadi dan Amrun terhadap Herli Toba;
- Bahwa karena masih tinggal dalam satu kampung lalu aparat desa menyarankan untuk berdamai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 17.00 wib saksi korban Adha Konadi, Amrun dan Herli Toba di panggil ke kantor kepala desa untuk dilakukan perdamaian yang mana turut serta keluarga ketiganya ;
- Bahwa dikantor kepala Desa Gele Semayang ketika Kepala Desa membuka acara damai dan mengatakan “kita disini akan melakukan perdamaian dan saling bersalaman” tetapi pada saat itu Herli Toba mengatakan “tidak bisa hanya dengan salaman saja saya pukul dulu mereka berdua.”
- Bahwa mendengar perkataan Herli Toba saksi korban Adha Konadi tiba-tiba masuk dengan membawa korek api ditangannya yang berbentuk seperti pistol sungguhan sambil mengatakan “kalau mau ayok kita satu lawan satu diluar;”
- Bahwa melihat situasi tersebut, saksi Suhaili, Mulyadi dan terdakwa spontan berusaha memegang saksi korban Adha Konadi untuk merebut pistol yang dipegangnya;
- Bahwa setelah pistol direbut, terdakwa mengatakan pada saksi korban Adha Konadi “kamu diam kita mau berdamai;”
- Bahwa setelah saksi korban Adha Konadi dilepas oleh terdakwa dan terdakwa memalingkan mukanya lalu saksi korban Adha Konadi memukul kepala terdakwa sebanyak satu kali dan pada saat itu terdakwa membalikkan badan dan memukul saksi sebanyak satu kali di bagian muka;
- Bahwa saksi berada di puskesmas dan tidak sadarkan diri pada saat itu karena melihat Amrun mengeluarkan banyak darah karena ditikam dan meninggal di Puskesmas.



- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi tidak mengalami bengkok, hanya luka gores di leher depan sekira 15 cm dan luka gores didagu sekira 15 cm berdasarkan Visum Et Repertum No.445/472/ 2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PAUZIAH SRIWAHYUNI dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher dan luka gores pada dagu yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa luka gores tersebut akibat rebutan pistol mainan yang dipegang oleh saksi korban Adha Konadi;
- Bahwa saksi korban Adha Konadi dan terdakwa sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 13 /Pid.B / 2017/ PN Str



Unsur ke-1 : Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang dituju sebagaimana dakwaan perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan (mishandeling) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau merusak kesehatan. Kemudian penganiayaan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku : Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana mana baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 17.00 wib akan dilakukan musyawarah untuk mendamaikan perselisihan antara Herli Toba dengan Amrun dan saksi Adha Konadi di kantor Kepala Desa Gele Semayang, dimana terdakwa waktu itu ikut bersama dalam rombongan keluarga Herli Toba;

Menimbang, bahwa ketika kepala desa mengatakan bahwa "kita disini akan melakukan perdamaian dan saling bersalaman" namun pada saat itu Herli Toba mengatakan "tidak bisa hanya dengan salaman saja saya pukul dulu mereka berdua," tidak lama kemudian datang saksi Adha Konadi dari luar dengan memegang pistol ditangannya seperti mengacungkan pistol yang mana saksi dan lainnya mengira pistol sungguhan sehingga spontan terdakwa berdiri mengamankan saksi Adha Konadi bersama Suhaili, Mulyadi dan lainnya. Bahwa ketika itu terdakwa memiting leher saksi Adha Konadi dan lainnya berusaha merebut pistolnya karena saksi Adha Konadi meronta dan melawan sehingga terdakwa dan lainnya merasa panik takut pistol ditembakkan. Selanjutnya setelah pistol direbut dan saksi Adha Konadi diamankan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan "kamu diam kita mau berdamai," tetapi ketika terdakwa memalingkan mukanya melihat saksi Baitoni dipukuli oleh Amrun dan teman-temannya, tiba-tiba saksi Adha Konadi meninju kepala terdakwa sehingga terdakwa spontan membalas meninju muka saksi Adha Konadi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Adha Konadi namun karena terdakwa dipukul duluan lalu terdakwa membalasnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidaklah didasari oleh niat terdakwa, akan tetapi merupakan tindakan spontan akibat perbuatan saksi Adha Konadi yang memukul terdakwa lebih dahulu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Adha Konadi mengalami luka gores di leher depan sekira 15 cm dan luka gores didagu sekira 15 cm, sebagaimana Visum Et Repertum No.445/472/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PAUZIAH SRIWAHYUNI dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada leher dan luka gores pada dagu yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 13 /Pid.B / 2017/ PN Str



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP jo. SEMA No. 1 Tahun 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka ringan bagi saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah berdamai serta saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam BAP, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKRAN HAJARBin HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017, oleh kami DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, AZHARI, SH.MH, dan YUSRIZAL, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SAMSUAR, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri MULIADI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

(AZHARI, SH.MH.)

(DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(YUSRIZAL, SH.MH.)

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 13 /Pid.B / 2017/ PN Str



PANITERA PENGGANTI

(SAMSUAR, SH.)